

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Labuhan Batu

Kabupaten Labuhan Batu merupakan salah satu kabupaten yang berada pada kawasan pantai timur Provinsi Sumatera Utara yang terletak pada koordinat $1^{\circ}26' - 2^{\circ}11' \text{ LU}$, $91^{\circ}01' - 97^{\circ}07' \text{ BT}$ dengan ketinggian 0 – 2.151 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini mempunyai wilayah terluas di Provinsi Sumatera Utara yaitu 922.318 Ha ($9.223,18 \text{ Km}^2$) atau 12,87% dari luas Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif Kabupaten Labuhan Batu terdiri dari 22 kecamatan, 209 desa dan 33 kelurahan. Area Kabupaten Labuhan Batu di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Asahan, serta di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau.

Kabupaten Labuhan Batu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada jalur persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat – pusat perkembangan di wilayah Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Seperti umumnya daerah – daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu termasuk daerah yang beriklim tropis sehingga daerah ini memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau

dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

Penggunaan lahan di Kabupaten Labuhan Batu didominasi oleh perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar (PTPN) dengan luas sekitar 586.416 Ha (63,58%), hutan sebesar 14,753%, pertanian tanaman pangan baik lahan sawah maupun lahan kering sebesar 11,40%, dan penggunaan lain seperti pemukiman, tambak, kolam, rawa tidak ditanami, dan lain – lain sebesar 10,23%. Karena sebagian besar lahan di Kabupaten Labuhan Batu merupakan areal perkebunan menjadikan Kabupaten Labuhan Batu sebagai salah satu pusat perkebunan di Sumatera Utara. Komoditi penting yang dihasilkan perkebunan Kabupaten Labuhan Batu adalah kelapa sawit.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Labuhan Batu

Visi Kabupaten Labuhan Batu adalah “Labuhan Batu Sejahtera 2020”. Labuhan Batu sejahtera adalah Labuhan Batu yang masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidupnya baik secara material maupun spiritual dengan kondisi:

1. Masyarakat yang cerdas karena dapat menikmati kesempatan memperoleh pendidikan yang cukup, sehingga mempunyai kemampuan untuk berinovasi dalam meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosialnya serta mampu berpartisipasi untuk pembangunan daerah,


2. Masyarakat yang mempunyai derajat kesehatan yang optimal, sehingga mampu melaksanakan aktivitas ekonomi maupun sosialnya dengan baik dalam kehidupannya,
3. Masyarakat yang makmur dalam arti mempunyai pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu sandang, pangan dan papan serta pendidikan dan kesehatan,
4. Masyarakat yang aman dan tenteram serta terpenuhinya rasa keadilan karena tegaknya supremasi hukum, dan
5. Masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Labuhan Batu yang merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka misi yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional melalui peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas dengan memberdayakan partisipasi masyarakat,
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan serta memberdayakan masyarakat dan keluarga untuk menumbuhkan paradigma hidup sehat,
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan berbasis kepada potensi daerah,
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengamalan ajaran agama, dan
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan pelayanan publik.

4.1.3 Struktur Organisasi dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Labuhan Batu

Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Labuhan Batu

Sumber: *Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Labuhan Batu*

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.5 tahun 2004 pasal 22 B, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, belanja, kekayaan daerah dan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi (pasal 22 C) sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD,
2. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD,
3. Pelaksanaan pemungutan pendapatan yang telah ditetapkan dengan Perda,
4. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah,
5. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
6. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan investasi serta kekayaan daerah, dan
7. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Sedangkan kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 22 C adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD,
2. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,

4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah,
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah,
6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk,
7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD,
8. Menyimpan uang daerah,
9. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi,
10. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) atas beban rekening kas umum daerah,
11. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah,
12. Melakukan pengelolaan utang piutang daerah,
13. Melakukan penagihan piutang daerah,
14. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,
15. Menyiapkan informasi keuangan daerah,
16. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah,
17. Perencanaan pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan,

18. Penyelenggaraan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah,
19. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal di bidang pengelolaan keuangan, kekayaan dan pendapatan daerah.
20. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah, dan
21. Menyelenggarakan tata usaha di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah

4.1.4 Struktur PAD Kabupaten Labuhan Batu

PAD ialah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang – undang. Berikut disajikan komponen PAD Kabupaten Labuhan Batu sebelum maupun pada era otonomi daerah yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Tabel 4.1
Komponen Pajak Daerah
Kabupaten Labuhan Batu

| No | Periode 1995 – 2000 | Periode 2001 – 2006 |
|-----|---|---|
| 1. | Pajak Potong Hewan | - |
| 2. | Pajak Anjing | - |
| 3. | Pajak Atas Pertunjukan Umum | - |
| 4. | Pajak Rumah Bola Bilyard | - |
| 5. | Pajak Pendaftaran Perusahaan | - |
| 6. | Pajak Pembangunan | - |
| 7. | Pajak Bangsa Asing | - |
| 8. | Pajak Kendaraan Tidak Bermotor | - |
| 9. | Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan | - |
| 10. | Pajak Reklame | Pajak Reklame |
| 11. | Pajak Penerangan Jalan | Pajak Penerangan Jalan |
| 12. | Pajak Hiburan | Pajak Hiburan |
| 13. | Pajak Hotel dan Restoran | Pajak Hotel |
| | | Pajak Restoran dan Rumah Makan |
| 14. | Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol.C | Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol.C |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Labuhan Batu

Dari tabel di atas diketahui terjadi pengurangan jenis pajak daerah menjadi enam jenis pajak akibat adanya UU No.34 Tahun 2000. Jenis pajak daerah tersebut ada yang tetap, dihapuskan dan diubah nama menjadi jenis pajak yang baru. Pajak reklame, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan merupakan komponen pajak yang tidak mengalami perubahan (tetap). Jenis pajak daerah yang dihapus setelah adanya otonomi daerah adalah pajak potong hewan, pajak anjing, pajak atas pertunjukan umum, pajak rumah bola bilyard, pajak pendaftaran perusahaan, pajak pembangunan, pajak kendaraan tidak bermotor, pajak bangsa asing, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak yang mengalami perluasan objek pajak adalah pajak hotel dan restoran yang diperluas

menjadi pajak hotel dan pajak restoran dan rumah makan. Sedangkan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan jenis pajak yang baru yang ditetapkan berdasarkan UU No.34 Tahun 2000.

2. Retribusi Daerah

Tabel 4.2
Komponen Retribusi Daerah
Kabupaten Labuhan Batu

| No. | Periode 1995 – 2000 | No. | Periode 2001 - 2006 |
|-----|--|-----|--|
| 1. | Ret.Uang Legalisir | - | - |
| 2. | Ret.Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil | 1. | Ret.Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil |
| | | 2. | Ret.Penggantian Biaya Cetak KTP |
| | | 3. | Ret.Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil |
| 3. | Ret.Penggantian Biaya Cetak Peta | 4. | Ret.Penggantian Biaya Cetak Peta |
| 4. | Ret.Pelayanan Kesehatan | 5. | Ret.Pelayanan Kesehatan |
| 5. | Ret.Bea Pangkalan | - | - |
| 6. | Ret.Jasa Usaha Terminal | 6. | Ret.Jasa Usaha Terminal |
| 7. | Ret.Jasa Usaha Rumah Potong Hewan | 7. | Ret.Jasa Usaha Rumah Potong Hewan |
| 8. | Ret.Izin Mendirikan Bangunan | 8. | Ret.Izin Mendirikan Bangunan |
| 9. | Ret.Jasa Usaha Penyedotan Kakus | 9. | Ret.Jasa Usaha Penyedotan Kakus |
| 10. | Ret.Pasar Inpres | 10. | Ret.Pelayanan Pasar |
| 11. | Ret.Pengelolaan Pasar/Pekan | | |
| 12. | Ret.Pelayanan Pasar | | |
| 13. | Ret.Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 11. | Ret.Pelayanan Persampahan/Kebersihan |
| 14. | Ret.Penambatan Kendaraan Air | 12. | Ret.Penyeberangan di Atas Air |
| 15. | Ret.Parkir Kendaraan Bermotor | - | - |
| 16. | Ret.Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir | 13. | Ret.Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir |
| 17. | Ret.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 14. | Ret.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum |
| 18. | Ret.Hak Sewa Bangunan Pemda | - | - |
| 19. | Ret.Izin Penggunaan Jalan Daerah | - | - |
| 20. | Ret.Sewa Gedung Nasional | - | - |
| 21. | Ret.Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah | 15. | Ret.Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah |
| 22. | Ret.Perizinan Tempat Usaha | 16. | Ret.Surat Izin Usaha Perdagangan |
| 23. | Ret.Jasa Usaha Pasar Grosir atau Pertokoan | 17. | Ret.Jasa Usaha Pasar Grosir atau Pertokoan |
| 24. | Ret.Izin Operasi dan Pendaftaran Beca Motor | 18. | Ret.Izin Operasi Kendaraan Beca Mesin |

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 25. | Ret.Izin Trayek | 19. | Ret.Izin Trayek |
| 26. | Ret.Pesanggrahan/Villa/Tempat Penginapan | 20. | Ret.Jasa Usaha Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa |
| 27. | Ret.Penggilingan Padi | - | - |
| 28. | Ret.Penyediaan Dokumen Borongan APBD | - | - |
| 29. | Ret.Izin Pemberian Kereta Sorong | - | - |
| 30. | Ret.Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran | 21. | Ret.Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran |
| 31. | Ret.Air Bersih | - | - |
| 32. | Ret.Izin Gangguan | 22. | Ret.Izin Gangguan |
| 33. | Ret.Pengambilan Hasil Hutan Ikutuan | 23. | Ret.Pengawasan Dan Pemeriksaan, Pemanfaatan, Penimbunan Kayu Hasil Hutan Alam, Hutan Tanaman Industri serta Kayu Tanah Milik |
| - | - | 24. | Ret.Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan |
| - | - | 25. | Ret.Pengujian Kapal Perikanan |
| - | - | 26. | Ret.Tanda Daftar Industri |
| - | - | 27. | Ret.Stasiun Pengisian BBM untuk Umum dan Depot Lokal |
| - | - | 28. | Ret.Izin Prinsip/Lokal Penggunaan Tanah |
| - | - | 29. | Ret.Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair |
| - | - | 30. | Ret.Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet |
| - | - | 31. | Ret.Izin Pembinaan dan Perizinan Ketenagakerjaan di Perusahaan |
| - | - | 32. | Ret.Gudang |
| - | - | 33. | Ret.Usaha Perkebunan |
| - | - | 34. | Ret.Usaha Media Film, Video dan sejenisnya |
| - | - | 35. | Ret.Izin Usaha Kepariwisata |
| - | - | 36. | Ret.Tempat Rekreasi dan Olah Raga |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Labuhan Batu

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pada era otonomi daerah terjadi penambahan jumlah jenis retribusi daerah, yang semula berjumlah 33 menjadi 36 jenis. Hal ini diakibatkan adanya penerapan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengizinkan daerah untuk menggali sumber – sumber

daerahnya melalui penetapan objek retribusi daerah yang baru. Komponen retribusi daerah tersebut ada yang dihapuskan, berganti nama dan ada yang ditambah. Komponen retribusi daerah yang dihapus adalah retribusi uang legalisir, retribusi bea pangkalan, retribusi hak sewa bangunan pemda, retribusi izin penggunaan jalan daerah, retribusi penggilingan padi, retribusi penyediaan dokumen borongan APBD, retribusi air bersih, retribusi sewa gedung nasional dan retribusi pemberian izin kereta sorong. Sedangkan sisanya merupakan komponen retribusi daerah yang mengalami perubahan nama dan perluasan objek retribusi daerah dari periode sebelum otonomi daerah.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah

Tabel 4.3
Jenis Hasil Perusahaan Milik Daerah
Kabupaten Labuhan Batu

| No. | Periode 1995 – 2000 | Periode 2001 – 2006 |
|-----|--|--------------------------------|
| 1. | Penerimaan dividen dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) | Bagian Laba Keuangan Bank |
| 2. | Penerimaan Jasa Biro BPDSU | |
| 3. | Penerimaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtabina | Penerimaan dari PDAM Tirtabina |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Labuhan Batu

Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa terjadi pengurangan komponen hasil perusahaan milik daerah untuk periode 1998 – 2006, yang semula ada tiga jenis berkurang menjadi dua jenis. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang mengakibatkan terjadinya perubahan jenis objek hasil perusahaan milik daerah dari periode sebelum otonomi daerah.

4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tabel 4.4
Jenis Lain – lain PAD yang Sah
Kabupaten Labuhan Batu

| No. | Periode 1995 – 2000 | No. | Periode 2001 - 2006 |
|-----|---|-----|--|
| 1. | Pendapatan yang Bertalian dengan Dinas Perikanan | 1. | Pendapatan yang Bertalian dengan Dinas Perikanan dan Kelautan |
| 2. | Pendapatan yang Bertalian dengan Perindustrian | 2. | Pendapatan yang Bertalian dengan Perindustrian dan Perdagangan |
| 3. | Pendapatan yang Bertalian dengan Perkebunan | 3. | Pendapatan yang Bertalian dengan Perkebunan |
| 4. | Jasa Giro Kas Daerah | 4. | Jasa Giro Kas Daerah |
| 5. | Pendapatan Sumbangan Wajib Pemilik TV | 5. | - |
| 6. | Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor | 6. | - |
| 7. | Pendapatan yang Bertalian dengan Tanaman Pangan | 7. | - |
| 8. | Pendapatan dari Pihak Ketiga yang Bukan Perusahaan Daerah | 8. | - |
| 9. | Pendapatan Sewa Alat-alat Berat Milik Pemda | 9. | - |
| 10. | Pendapatan Angsuran Kendaraan Lelang | 10. | Penjualan Kendaraan Dinas |
| 11. | - | 11. | Pendapatan yang Bertalian dengan Dinas Peternakan |
| 12. | - | 12. | Pendapatan yang Bertalian dengan Dinas Koperasi dan UKM |
| 13. | Pendapatan Lain – lainnya | 13. | Pendapatan Lain – lainnya |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Labuhan Batu

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa terjadi perubahan jenis objek lain – lain PAD yang sah pada era otonomi daerah. Komponen lain – lain PAD yang sah ini ada yang dihapuskan, diganti dengan komponen yang baru dan ada yang tidak berubah seperti periode sebelum otonomi daerah (1995 – 2000). Komponen yang dihapuskan setelah adanya otonomi daerah adalah pendapatan sumbangan wajib pemilik TV, angsuran cicilan kendaraan bermotor, pendapatan yang bertalian dengan tanaman pangan, pendapatan dari pihak ketiga yang bukan perusahaan

daerah, dan pendapatan sewa alat-alat berat milik Pemda. Sedangkan objek lain-lain PAD yang sah yang mengalami penambahan dari periode sebelum otonomi daerah adalah pendapatan yang bertalian dengan dinas peternakan dan pendapatan yang bertalian dengan dinas koperasi dan UKM. Untuk komponen yang masih tetap seperti periode sebelumnya adalah pendapatan yang bertalian dengan dinas perikanan, pendapatan angsuran kendaraan lelang yang diganti menjadi penjualan kendaraan dinas, jasa giro kas daerah serta pendapatan lain-lainnya.

4.1.5 Deskripsi Variabel Penelitian

4.1.5.1 Laju Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan PAD baik sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Laju Pertumbuhan Realisasi PAD
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah
Kabupaten Labuhan Batu

| Tahun | Realisasi PAD (Rp) | Laju Pertumbuhan (%) | Naik /Turun |
|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| 1995 | 4.289.887.038,00 | - | - |
| 1996 | 4.642.828.936,00 | 8,23 | 8,23 |
| 1997 | 5.048.257.156,00 | 8,73 | 0,51 |
| 1998 | 3.532.673.739,00 | (30,02) | (38,75) |
| 1999 | 4.431.229.060,00 | 25,44 | 55,46 |
| 2000 | 4.296.318.602,00 | (3,04) | (28,48) |
| Rata - rata | 4.373.532.421,83 | 1,87 | - |
| 2001 | 8.383.321.814,00 | 95,13 | 95,13 |
| 2002 | 13.358.725.414,11 | 59,35 | (35,78) |
| 2003 | 26.031.704.963,39 | 94,87 | 35,52 |
| 2004 | 27.503.139.888,58 | 5,65 | (89,21) |
| 2005 | 25.178.207.558,91 | (8,45) | (14,11) |
| 2006 | 38.976.417.035,41 | 54,80 | 63,26 |
| Rata – rata | 23.238.586.112,40 | 50,22 | - |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Labuhan Batu (diolah kembali)

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pertumbuhan PAD di Kabupaten Labuhan Batu sebelum pelaksanaan otonomi daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 1996, tingkat laju pertumbuhan realisasi PAD mencapai 8,23%, yaitu dari Rp 4.289.887.038,00 pada tahun 1995 meningkat menjadi Rp 4.642.828.936,00, sehingga terdapat selisih peningkatan antara total realisasi PAD pada tahun 1995 dengan tahun 1996 sebesar Rp 352.941.898,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penerimaan komponen – komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan milik daerah, sedangkan komponen lain – lain PAD yang sah mengalami penurunan penerimaan pada tahun 1996. Untuk penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dari Rp 871.939.982,00 pada tahun 1995 meningkat menjadi Rp 1.022.928.670,00. Retribusi daerah mengalami

peningkatan dari Rp 3.044.239.075,25 menjadi Rp 3.149.511.904,00. Hasil perusahaan milik daerah mengalami kenaikan penerimaan dari Rp 218.296.819,00 pada tahun 1995 menjadi Rp 342.036.300,00. Sedangkan untuk komponen lain – lain PAD yang sah mengalami penurunan dari Rp 155.411.161,50 pada tahun 1995 menjadi Rp 128.352.062,00.

Pada tahun 1997, tingkat laju pertumbuhan realisasi PAD mencapai 8,73%. Ini berarti ada peningkatan sebesar 0,51% dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 4.642.828.936,00 meningkat menjadi Rp 5.048.257.156,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari keempat komponen – komponen PAD di tahun 1997. Peningkatan terbesar terjadi pada komponen lain – lain PAD yang sah sebesar 68,26%, yaitu dari Rp 128.352.062,00 menjadi Rp 215.969.704,00. Padahal pada tahun 1996 komponen ini mengalami penurunan dibanding komponen – komponen PAD yang lainnya.

Pada tahun 1998 terjadi penurunan penerimaan PAD. Hal ini ditandai dengan penurunan laju pertumbuhan realisasi PAD sebesar 30,02%. Penurunan ini merupakan penurunan terbesar selama periode sebelum otonomi daerah (1995 – 2000). Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya realisasi penerimaan komponen PAD, seperti retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah. Untuk penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan dari Rp 3.184.971.302,50 menjadi Rp 1.101.235.341,50. Sedangkan penerimaan dari komponen hasil perusahaan milik daerah mengalami penurunan dari Rp 399.166.442,29 menjadi Rp 313.067.569,93.

Pada tahun 1999, laju pertumbuhan pajak daerah meningkat menjadi 25,44%, naik sebesar 55,46% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan sumber – sumber PAD, yaitu pajak dan retribusi daerah. Untuk penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dari Rp 1.670.119.821,00 menjadi Rp 2.597.686.235,00. Retribusi daerah mengalami peningkatan penerimaan dari Rp 1.101.235.341,50 menjadi Rp 1.576.717.926,50.

Namun di tahun 2000, kembali terjadi penurunan laju pertumbuhan realisasi PAD Kabupaten Labuhan Batu. Tingkat laju pertumbuhannya sebesar 3,04%, turun sebesar 28,48% dibanding tahun 1999. Hal ini disebabkan oleh penurunan penerimaan di komponen pajak dan retribusi daerah. Penerimaan pajak daerah mengalami penurunan penerimaan dari Rp 2.597.686.235,00 menjadi Rp 2.288.522.795,00, sedangkan penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan dari Rp 1.576.717.926,50 menjadi Rp 1.572.160.099,50.

Apabila dihitung laju pertumbuhan PAD selama lima tahun (1996 – 2000), rata-rata laju pertumbuhan PAD Kabupaten Labuhan Batu hanya sebesar 1,87%/tahun. Ini berarti, laju pertumbuhan PAD Kabupaten Labuhan Batu mengalami pertumbuhan yang rendah. Pertumbuhan yang rendah ini dapat disebabkan oleh ketidakstabilan penerimaan sumber– sumber PAD seperti pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber utama penerimaan PAD.

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, laju pertumbuhan PAD di Kabupaten Labuhan Batu mengalami kenaikan yang sangat tajam. Pada tahun 2001, realisasi PAD Kabupaten Labuhan Batu mencapai Rp 8.383.321.814,00, naik sebesar 95,13% dibanding tahun 2000 yang penerimaan PAD hanya

mencapai Rp 4.296.318.602,00. Pada tahun 2002, penerimaan PAD juga mengalami peningkatan menjadi Rp 13.358.725.414,11 dengan laju pertumbuhan PAD sebesar 59,35%, turun sebesar 35,78% dibanding tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2003 yaitu sebesar 94,87% dengan total penerimaan mencapai Rp 26.031.704.963,39.

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, penurunan penerimaan PAD hanya terjadi pada tahun 2005, yaitu turun sebesar Rp 2.324.932.329,67 dari total penerimaan PAD di tahun 2004 sebesar Rp 27.503.139.888,58 menjadi Rp 25.178.207.558,91 pada tahun 2005. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan komponen PAD yaitu lain – lain PAD yang sah sebesar 44,27% (lihat lampiran tabel laju pertumbuhan lain – lain PAD yang sah).

Jika dihitung laju pertumbuhan penerimaan PAD setelah adanya otonomi daerah, rata – rata laju pertumbuhan PAD Kabupaten Labuhan Batu mengalami peningkatan yang tajam sebesar 46,48%, yang sebelum otonomi rata – rata laju pertumbuhan PAD hanya sebesar 1,87%/tahun naik menjadi 50,22%/tahun. Peningkatan laju pertumbuhan PAD ini merupakan dampak adanya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Labuhan Batu yang menyebabkan naiknya penerimaan sumber – sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain– lain PAD yang sah.

4.1.5.2 Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah baik sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Laju Pertumbuhan Pajak Daerah
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah
Kabupaten Labuhan Batu

| Tahun | Realisasi Pajak Daerah (Rp) | Laju Pertumbuhan (%) | Naik /Turun |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| 1995 | 871.939.982,00 | - | - |
| 1996 | 1.022.928.670,00 | 17,32 | 17,32 |
| 1997 | 1.248.149.708,00 | 22,02 | 4,70 |
| 1998 | 1.670.119.821,00 | 33,81 | 11,79 |
| 1999 | 2.597.686.235,00 | 55,54 | 21,73 |
| 2000 | 2.288.522.795,00 | (11,90) | (67,44) |
| Rata - rata | 1.616.557.868,50 | 23,36 | - |
| 2001 | 3.086.323.476,40 | 34,86 | 46,76 |
| 2002 | 5.089.142.646,00 | 64,89 | 30,03 |
| 2003 | 6.672.871.721,00 | 31,12 | (33,77) |
| 2004 | 8.968.828.970,00 | 34,41 | 3,29 |
| 2005 | 10.082.225.046,00 | 12,41 | (21,99) |
| 2006 | 10.014.823.874,00 | (0,67) | (13,08) |
| Rata - rata | 7.319.035.955,57 | 29,50 | - |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Labuhan Batu (diolah kembali)

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Labuhan Batu selama tahun 1995 – 1999 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 1996 sampai tahun 1999 laju pertumbuhan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1996, tingkat pertumbuhan realisasi pajak daerah mencapai 17,32%. Ini berarti terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah dari Rp 871.939.982,00 pada tahun 1995 menjadi Rp 1.022.928.670,00. Peningkatan penerimaan pajak daerah ini disebabkan oleh kenaikan penerimaan di beberapa

komponen pajak daerah, seperti pajak potong hewan yang mengalami peningkatan penerimaan dari Rp 7.860.500,00 menjadi Rp 10.651.700,00; pajak pembangunan mengalami kenaikan penerimaan dari Rp 70.235.442,00 menjadi Rp 80.041.837,00; dan pajak penerangan jalan yang mengalami peningkatan penerimaan dari Rp 705.774.385,00 menjadi Rp 855.741.928,00.

Pada tahun 1997, tingkat laju pertumbuhan pajak daerah meningkat menjadi 22,02%, yaitu naik sebesar 4,70% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya penerimaan di beberapa komponen pajak daerah seperti, pajak potong hewan yang mengalami peningkatan penerimaan dari Rp 10.651.700,00 menjadi Rp 13.994.450,00; pajak pembangunan yang penerimaannya meningkat dari Rp 80.041.837,00 menjadi Rp 113.000.118,00; pajak pendaftaran perusahaan meningkat dari Rp 31.209.250,00 menjadi Rp 39.946.525,00; dan pajak penerangan jalan yang mengalami peningkatan penerimaan dari Rp 855.741.928,00 menjadi Rp 1.039.597.965,00.

Pada tahun 1998, laju pertumbuhan pajak daerah juga mengalami peningkatan sebesar 11,79%, yaitu dari 22,02% naik menjadi 33,81%. Pada tahun ini terjadi pengurangan dan penambahan komponen pajak daerah akibat penerapan UU No.18 Tahun 1997. Pajak daerah yang mengalami pengurangan yaitu, pajak potong hewan, pajak pembangunan, pajak bangsa asing, pajak anjing, pajak pendaftaran perusahaan, pajak kendaraan tidak bermotor, pajak atas pertunjukan umum, dan pajak rumah bola bilyard. Sedangkan komponen pajak daerah yang baru adalah pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, serta pajak pemanfaatan air

bawah tanah. Ternyata komponen pajak daerah yang dihapuskan lebih banyak dibanding komponen pajak yang baru. Namun, pengurangan delapan komponen pajak daerah ini tidak menyebabkan penurunan penerimaan di komponen pajak daerah, tetapi malah semakin meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa komponen dari pajak daerah yang dihapus adalah komponen pajak daerah yang tidak produktif, seperti pajak bangsa asing, pajak anjing, pajak kendaraan tidak bermotor, dan pajak rumah bola bilyard.

Di tahun 2000, tingkat pertumbuhan pajak daerah mengalami penurunan yang cukup tajam dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 67,44%. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan penerimaan di beberapa komponen pajak daerah, yaitu pajak reklame sebesar 17,58%; pajak hiburan sebesar 35,41%; pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sebesar 21,32%; serta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 46,34% (lihat lampiran tabel laju pertumbuhan pajak daerah). Jika dilihat dari total penerimaan pajak daerah, dari tahun 1995 sampai tahun 1999 terus mengalami peningkatan dengan penerimaan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 1999, yaitu sebesar Rp 2.597.686.235,00. Sedangkan pada tahun 2000, terjadi penurunan penerimaan pajak daerah sebesar Rp 309.163.440,00, yaitu turun dari Rp 2.597.686.235,00 menjadi Rp 2.288.522.795,00.

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, penerimaan pajak daerah terus mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2006 terjadi penurunan penerimaan pajak daerah sebesar Rp 67.401.172,00 dari Rp 10.082.225.046,00 pada tahun 2005 turun menjadi Rp 10.014.823.874,00 di tahun 2006. Begitu juga laju

pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 0,67%, turun sebesar 11,72% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan penerimaan pajak daerah di tahun 2006 terjadi karena menurunnya penerimaan dari pajak penerangan jalan sebesar 3,92% serta pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol.C yang mengalami penurunan penerimaan sebesar 38,46% dari tahun sebelumnya.

Jika dihitung laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah setelah adanya otonomi daerah, rata – rata laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Labuhan Batu mengalami peningkatan sebesar 6,14%, yang sebelum otonomi rata – rata laju pertumbuhan pajak daerah hanya sebesar 23,36%/tahun naik menjadi 29,50%/tahun. Peningkatan laju pertumbuhan pajak daerah ini merupakan dampak adanya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Labuhan Batu yang menyebabkan naiknya penerimaan dari komponen – komponen pajak daerah.

4.1.5.3 Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi

Daerah

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi daerah baik sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah
Kabupaten Labuhan Batu

| Tahun | Realisasi Retribusi Daerah (Rp) | Laju Pertumbuhan (%) | Naik /Turun |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| 1995 | 3.044.239.075,25 | - | - |
| 1996 | 3.149.511.904,00 | 3,46 | 3,46 |
| 1997 | 3.184.971.302,50 | 1,13 | (2,33) |
| 1998 | 1.101.235.341,50 | (65,42) | (66,55) |
| 1999 | 1.576.717.926,50 | 43,18 | 108,60 |
| 2000 | 1.572.160.099,50 | (0,29) | (43,47) |
| Rata - rata | 2.271.472.608,21 | (3,59) | - |
| 2001 | 3.119.624.581,50 | 98,43 | 98,72 |
| 2002 | 4.226.670.619,50 | 35,49 | (62,94) |
| 2003 | 7.945.222.538,00 | 87,98 | 52,49 |
| 2004 | 9.141.719.721,00 | 15,06 | (72,92) |
| 2005 | 9.866.301.804,30 | 7,93 | (7,13) |
| 2006 | 9.768.686.412,65 | (0,99) | (8,92) |
| Rata - rata | 7.344.704.279,49 | 40,65 | - |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Labuhan Batu (diolah kembali)

Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 1996, tingkat pertumbuhan retribusi daerah mencapai 3,46%. Ini berarti terjadi peningkatan penerimaan retribusi daerah dari Rp 3.044.239.075,25 menjadi Rp 3.149.511.904,00. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan di beberapa komponen retribusi daerah, seperti retribusi uang legalisir yang mengalami peningkatan dari Rp 97.470.737,00 menjadi Rp 144.644.440,00; retribusi rumah sakit dan balai pengobatan yang mengalami peningkatan penerimaan dari Rp 208.032.860,00 menjadi Rp 222.163.570,00; retribusi uang sempadan/IMB yang mengalami kenaikan dari Rp 155.435.593,00 menjadi Rp 182.191.694,00; retribusi pengangkutan sampah yang mengalami peningkatan penerimaan dari Rp 162.628.800,00 menjadi Rp 182.442.900,00; dan retribusi parkir kendaraan

bermotor yang mengalami kenaikan dari Rp 104.482.000,00 menjadi 119.020.000,00.

Pada tahun 1997, tingkat laju pertumbuhan retribusi daerah sebesar 1,13%, yaitu terjadi peningkatan penerimaan retribusi daerah yaitu dari Rp 3.149.511.904,00 menjadi Rp 3.184.971.302,50. Komponen retribusi daerah yang mengalami peningkatan yang sangat besar adalah retribusi bea pangkalan, yaitu mengalami peningkatan dari Rp 144.644.440,00 menjadi Rp 436.141.726,00.

Pada tahun 1998 terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah sebesar 65,42%. Ini berarti terjadi penurunan laju pertumbuhan yang sangat tajam sebesar 66,55% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena adanya komponen retribusi daerah yang dihapus dan diganti akibat adanya penerapan UU No.18 Tahun 1997. Retribusi daerah yang baru ditetapkan ini belum memberikan hasil yang produktif, seperti retribusi jasa usaha terminal, retribusi tempat khusus parkir dan retribusi izin trayek. Tetapi pada tahun 1999, penerapan objek retribusi baru ini mulai memberikan hasil. Ini terlihat dari naiknya laju pertumbuhan retribusi daerah sebesar 108,60% dari tahun sebelumnya. Beberapa komponen retribusi baru yang mengalami kenaikan adalah retribusi jasa usaha terminal yang pada tahun 1998 tidak ada penerimaan dari retribusi ini, tetapi pada tahun 1999 penerimaan dari sektor ini sebesar Rp 36.540.000,00; retribusi pelayanan kesehatan yang mengalami kenaikan dari Rp 254.812.482,00 pada tahun 1998 menjadi Rp 417.583.378,00 pada tahun 1999; retribusi izin mendirikan bangunan yang mengalami kenaikan penerimaan dari Rp 48.955.584,00 pada tahun 1998 menjadi Rp 101.015.943,00 pada tahun 1999; retribusi pelayanan pasar yang

mengalami kenaikan dari Rp 239.756.657,00 menjadi Rp 445.372.255,00; dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang mengalami peningkatan penerimaan dari Rp 206.304.200,00 menjadi Rp 246.639.400,00.

Pada tahun 2000, terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah dengan tingkat laju pertumbuhannya menurun sebesar 0,29%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan di beberapa komponen retribusi daerah, seperti retribusi pelayanan kesehatan yang mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp 74.806.582,00, yang semula penerimaannya mencapai Rp 417.583.378,00 turun menjadi Rp 342.776.796,00; retribusi pelayanan pasar yang mengalami penurunan dari Rp 445.372.255,00 menjadi Rp 409.127.911,00; retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang mengalami penurunan penerimaan dari Rp 246.639.400,00 menjadi Rp 172.842.950,00; dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang mengalami penurunan penerimaan dari Rp 107.960.000,00 menjadi Rp 82.212.000,00.

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, total penerimaan retribusi daerah menunjukkan kenaikan di tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2006. Di tahun 2006, laju pertumbuhan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 8,92% dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya penurunan yang sangat drastis pada beberapa komponen retribusi daerah, yaitu retribusi izin mendirikan bangunan yang mengalami penurunan sebesar 49,52%, yang pada tahun 2005 penerimaannya mencapai Rp 784.545.471,00, namun di tahun 2006 turun menjadi Rp 396.035.848,00. Retribusi izin prinsip/lokal penggunaan tanah juga mengalami penurunan penerimaan sebesar 92,91% yang pada tahun 2005 penerimaannya

mencapai Rp 366.685.300,00, namun, di tahun 2006, penerimaannya hanya mencapai Rp 26.000.000,00. Penurunan yang sangat drastis ini memberikan dampak pada menurunnya total penerimaan retribusi daerah di tahun 2006. Selain itu, penurunan yang cukup tajam juga terjadi pada retribusi jasa usaha pasar grosir/pertokoan yang mengalami penurunan sebesar 18,35%. Pada tahun 2005 penerimaan dari sektor ini bahkan mencapai Rp 600.008.000,00, namun di tahun 2006, penerimaannya turun menjadi Rp 489.893.600,00. Retribusi usaha perkebunan juga mengalami penurunan sebesar 86,14% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2005, penerimaan dari retribusi usaha perkebunan mencapai Rp 76.825.500,00 sedangkan pada tahun 2006, penerimaannya hanya mencapai Rp 10.645.950,00.

Jika dihitung laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah setelah adanya otonomi daerah, rata – rata laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Labuhan Batu mengalami peningkatan sebesar 44,24%, yang sebelum otonomi daerah rata – rata laju pertumbuhan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 3,59%/tahun, sedangkan setelah otonomi daerah laju pertumbuhan naik menjadi 40,65%/tahun. Peningkatan laju pertumbuhan retribusi daerah ini merupakan dampak adanya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Labuhan Batu yang menyebabkan naiknya penerimaan dari komponen – komponen retribusi daerah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Sebelum dan Sesudah Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Berikut disajikan tabel kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap total PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Labuhan Batu:


Tabel 4.8

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Sebelum Otonomi Daerah Kabupaten Labuhan Batu (periode 1995 – 2000)

| Tahun | Pajak Daerah (Rp) | Total PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Naik/Turun |
|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| 1995 | 871.939.982,- | 4.289.887.038,- | 20,00 | - |
| 1996 | 1.022.928.670,- | 4.642.828.936,- | 22,00 | 2,00 |
| 1997 | 1.248.149.708,- | 5.048.257.156,- | 24,72 | 2,72 |
| 1998 | 1.670.119.821,- | 3.532.673.739,- | 47,28 | 22,56 |
| 1999 | 2.597.686.235,- | 4.431.229.060,- | 58,62 | 11,34 |
| 2000 | 2.288.522.795,- | 4.296.318.602,- | 53,28 | (5,34) |
| Total | 9.699.347.211,- | 26.241.194.531,- | 225,90 | - |
| Rata-rata | 1.616.557.868,50 | 4.373.532.421,83 | 37,65 | - |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Labuhan Batu (diolah kembali)

Grafik 4.1
Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD
Sebelum Otonomi Daerah (Periode 1995 – 2000)
Kabupaten Labuhan Batu



Dari tabel 4.8 dan grafik 4.1 dapat disimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan otonomi daerah, kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2000. Hal ini terlihat dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999, kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD terus merangkak naik hingga mencapai angka lebih dari 50%.

Pada tahun 1995, kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 20,00%. Pada tahun 1996, mulai terjadi peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 2,00% menjadi 22,00%. Kenaikan ini masih berlanjut pada tahun setelahnya. Tingkat perkembangan kontribusi yang terbesar terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 22,56%, naik dari 24,72% pada tahun 1997 menjadi 47,28% pada tahun 1998. Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun

1998 disebabkan oleh adanya perubahan komponen pajak akibat penerapan UU No.18 Tahun 1997. Penerapan UU ini menyebabkan adanya beberapa komponen pajak daerah yang dihapus dan diganti dengan komponen pajak daerah yang baru. Komponen pajak daerah yang baru ini ternyata lebih produktif dibanding komponen pajak daerah yang lama sehingga pada tahun 1998 penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan.

Sedangkan untuk kontribusi terbesar pajak daerah terhadap PAD terjadi pada tahun 1999, yaitu sebesar 58,62%, naik sebesar 11,34% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan penerimaan di beberapa komponen pajak daerah, seperti pajak penerangan jalan yang mengalami kenaikan sebesar 16,93%, yang semula penerimaannya Rp 1.251.689.005,00 naik menjadi Rp 1.463.556.656,00; pajak hiburan yang mengalami kenaikan sebesar 48,13%, yaitu dari Rp 9.451.000,00 naik menjadi Rp 14.000.000,00; pajak hotel dan restoran yang mengalami peningkatan penerimaan sebesar 63,58%, yaitu dari Rp 77.102.171,00 naik menjadi Rp 126.126.000,00; pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang mengalami peningkatan dari Rp 151.048.385,00 menjadi Rp 230.822.474,00; dan pajak pemanfaatan air bawah tanah yang mengalami peningkatan sangat tajam sebesar 358,53%, yaitu dari Rp 162.392.000,00 menjadi Rp 744.617.104,00.

Pada tahun 2000, kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,34%. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan penerimaan di beberapa komponen pajak daerah, yaitu pajak reklame sebesar 17,58%; pajak hiburan sebesar 35,41%; pajak


pengambilan dan pengolahan bahan galian gol.C sebesar 21,32%; serta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 46,34%, yaitu menurun dari Rp 744.617.104,50 menjadi Rp 399.548.366,00. Menurut standar yang digunakan oleh TIM Litbang Depdagri Fisipol UGM (Yuni Mariana,2005:38), jika dilihat secara rata – rata total, kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebelum otonomi daerah di Kabupaten Labuhan Batu dapat dikategorikan berada pada kriteria cukup baik yaitu 37,65% yang berada pada rentang 30,10%–40,00%.

Tabel 4.9
Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Setelah Otonomi Daerah Kabupaten Labuhan Batu (periode 2001– 2006)

| Tahun | Pajak Daerah (Rp) | Total PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Naik/Turun |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|------------|
| 2001 | 3.086.323.476,40 | 8.383.321.814,00 | 36,81 | - |
| 2002 | 5.089.142.646,00 | 13.358.725.414,11 | 38,10 | 1,29 |
| 2003 | 6.672.871.721,00 | 26.031.704.963,39 | 25,63 | (12,47) |
| 2004 | 8.968.828.970,00 | 27.503.139.888,58 | 32,61 | 6,98 |
| 2005 | 10.082.225.046,00 | 25.178.207.558,91 | 40,04 | 7,43 |
| 2006 | 10.014.823.874,00 | 38.976.417.035,41 | 25,69 | (14,35) |
| Total | 43.914.215.733,40 | 139.431.516.674,40 | 198,88 | - |
| Rata- rata | 7.319.035.955,57 | 23.238.586.112,40 | 33,15 | - |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Labuhan Batu (diolah kembali)

Grafik 4.2
Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD
Setelah Otonomi Daerah (Periode 2001 – 2006)
Kabupaten Labuhan Batu



Dari tabel 4.9 dan grafik 4.2 dapat disimpulkan bahwa setelah pelaksanaan otonomi daerah dari tahun 2001 sampai tahun 2006, kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD mengalami fluktuasi. Pada tahun 2001, kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 36,81%. Pada tahun ini terjadi peningkatan penerimaan di beberapa komponen pajak daerah setelah adanya otonomi daerah, seperti pajak penerangan jalan yang mengalami kenaikan penerimaan sebesar 73,32%, yaitu dari Rp 1.537.797.889,00 menjadi Rp 2.665.329.010,00; pajak hotel dan restoran yang mengalami peningkatan penerimaan dari Rp 145.212.500,00 pada tahun 2000 menjadi Rp 181.078.510,00 pada tahun 2001; dan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C mengalami kenaikan penerimaan dari Rp 181.620.540,00 menjadi Rp 217.085.306,00.

Pada tahun 2002, kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 38,10%. Ini berarti terjadi peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 1,29% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena naiknya penerimaan di beberapa komponen pajak daerah. salah satunya adalah pajak penerangan jalan yang mengalami kenaikan penerimaan yang sangat pesat sebesar 74,02%, yang pada tahun 2001 penerimaannya sebesar Rp 2.665.329.010,00 naik menjadi Rp 4.638204.831,00.

Namun pada tahun 2003 kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami penurunan. Kontribusi pajak daerah pada tahun ini hanya sebesar 25,63%. Ini berarti terjadi penurunan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 12,47%. Penyebab penurunan kontribusi bukan karena menurunnya penerimaan dari komponen – komponen pajak daerah karena pada tahun ini semua penerimaan dari komponen – komponen pajak daerah malah mengalami peningkatan. Penyebab penurunan pada tahun ini adalah karena meningkatnya kontribusi penerimaan di sektor lain – lain PAD yang sah sebesar 43,57% (lihat tabel 4.12).

Di tahun 2004 dan 2005 kembali terjadi kenaikan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 6,98% dan 7,43%. Kontribusi terbesar pajak daerah terhadap PAD setelah pelaksanaan otonomi daerah terjadi pada tahun 2005, yaitu sebesar 40,04%. Namun, pada tahun 2006 kembali terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 14,35%. Penurunan ini merupakan tingkat penurunan terbesar yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah (periode 2001 – 2006). Hal ini disebabkan oleh penurunan penerimaan di komponen pajak daerah seperti, pajak penerangan jalan yang mengalami penurunan sebesar 3,92%, yaitu dari Rp

8.797.552.637,00 pada tahun 2005 menurun menjadi Rp 8.452.258.349,00 pada tahun 2006; dan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang mengalami penurunan penerimaan sebesar 38,46%, yang semula penerimaannya sebesar Rp 550.543.239,00 turun menjadi Rp 338.783.155,00.

Jika dilihat secara keseluruhan, setelah pelaksanaan otonomi daerah kontribusi pajak daerah terhadap PAD tidak pernah mencapai angka 50% seperti sebelum otonomi daerah. Ini berarti pelaksanaan otonomi daerah belum mampu mendorong kenaikan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD.

Rata – rata kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD sebelum otonomi daerah lebih besar dibandingkan setelah pelaksanaan otonomi daerah. Sebelum otonomi daerah rata– rata kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD mencapai 37,65%, namun setelah pelaksanaan otonomi daerah, rata – rata kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD menurun menjadi 33,15%. Jika dilihat dari rata – rata total kontribusi pajak daerah terhadap PAD setelah otonomi daerah, rata – rata kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD dapat dikategorikan pada kriteria cukup baik, yaitu berada pada rentang 30,10% – 40,10%.

4.2.2 Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD Sebelum dan Sesudah Penyelenggaraan Otonomi Daerah


Berikut disajikan tabel kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Labuhan Batu:

Tabel 4.10
Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD Sebelum Otonomi Daerah
Kabupaten Labuhan Batu (periode 1995 – 2000)

| Tahun | Retribusi Daerah (Rp) | Total PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Naik/Turun |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| 1995 | 3.044.239.075,25 | 4.289.887.038,- | 70,96 | - |
| 1996 | 3.149.511.904,00 | 4.642.828.936,- | 67,83 | (3,13) |
| 1997 | 3.184.971.302,50 | 5.048.257.156,- | 63,09 | (4,74) |
| 1998 | 1.101.235.341,50 | 3.532.673.739,- | 31,17 | (31,92) |
| 1999 | 1.576.717.926,50 | 4.431.229.060,- | 35,58 | 4,41 |
| 2000 | 1.572.160.099,50 | 4.296.318.602,- | 36,59 | 1,01 |
| Total | 3.628.835.649,25 | 26.241.194.531,- | 305,22 | - |
| Rata- rata | 2.271.472.608,21 | 4.373.532.421,83 | 50,87 | - |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Labuhan Batu (diolah kembali)

Grafik 4.3
Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD
Sebelum Otonomi Daerah (Periode 1995 – 2000)
Kabupaten Labuhan Batu



Dari tabel 4.10 dan grafik 4.3 dapat disimpulkan bahwa sebelum otonomi daerah, kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD dari tahun 1996 sampai tahun 1998 semakin menurun. Hal ini berkebalikan dengan kontribusi

penerimaan pajak daerah terhadap PAD. Sebelum otonomi daerah, dari tahun 1995 sampai tahun 1999, kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD terus mengalami kenaikan. Ini terlihat dari tahun 1995 hingga tahun 1998 terjadi penurunan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD. Pada tahun 1996, kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD sebesar 67,83%, yaitu terjadi penurunan sebesar 3,13% dari tahun 1995. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan di berbagai kompoenn retribusi daerah, seperti retribusi bea pangkalan yang mengalami penurunan penerimaan sebesar 65,81%; retribusi perizinan tempat usaha yang mengalami penurunan sebesar 28,01%; retribusi pemeriksaan dan pemotongan hewan ternak yang mengalami penurunan sebesar 0,98%; retribusi pasar inpres yang mengalami penurunan sebesar 0,29%; retribusi penambatan kendaraan di atas air yang mengalami penurunan sebesar 0,13%, dan retribusi izin penggunaan jalan daerah yang mengalami penurunan sebesar 0,84%.

Kontribusi penerimaan retribusi daerah juga mengalami penurunan pada tahun 1997 sebesar 4,74% menjadi 63,09%. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan laju pertumbuhan di beberapa komponen retribusi daerah pada tahun 1997, seperti retribusi uang sempadan/izin mendirikan bangunan yang mengalami penurunan sebesar 35,96% dari tahun sebelumnya; retribusi perizinan tempat usaha yang menurun sebesar 28,85%; dan retribusi izin operasi dan pendaftaran beca motor yang mengalami penurunan laju pertumbuhan sebesar 56,86%.

Penurunan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD yang tertinggi terjadi pada tahun 1998, yaitu sebesar 31,17%, turun sebesar 31,92% dari tahun 1997. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan komponen retribusi

daerah pada tahun 1998 akibat adanya UU No.18 Tahun 1997 yang menyebabkan ada beberapa komponen retribusi daerah yang tidak difungsikan dan belum adanya kesiapan pemerintah daerah dalam menetapkan objek komponen retribusi yang baru.

Pada tahun 1999, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 35,58%. Ini berarti kontribusi retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 4,41%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan yang cukup tajam di berbagai komponen retribusi daerah, seperti retribusi pelayanan kesehatan yang mengalami peningkatan sebesar 63,88%; retribusi jasa usaha terminal yang mengalami peningkatan sebesar 100%; retribusi jasa usaha rumah potong hewan yang mengalami peningkatan sebesar 50,13%; retribusi izin mendirikan bangunan yang mengalami peningkatan sebesar 106,34%; dan retribusi pelayanan pasar yang mengalami peningkatan sebesar 85,76%.

Pada tahun 2000, peningkatan kembali terjadi. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD pada tahun ini sebesar 36,59%, yaitu naik sebesar 1,01% dibanding tahun sebelumnya. Ada beberapa komponen retribusi daerah yang mengalami peningkatan yang sangat tajam pada tahun ini, yaitu retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil yang mengalami peningkatan sebesar 222,42%; retribusi penggantian biaya cetak peta yang mengalami peningkatan sebesar 267,83%, retribusi izin mendirikan bangunan yang mengalami peningkatan sebesar 92,78%, retribusi izin gangguan yang mengalami peningkatan sebesar 748,22%; dan retribusi pengambilan hasil hutan yang mengalami peningkatan sebesar 280,33%.


Namun, jika dilihat secara keseluruhan, menurut kriteria dari TIM Litbang Depdagri Fisipol UGM, rata – rata kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD sebelum otonomi daerah dapat dikategorikan pada kriteria sangat baik yaitu >50,00%.

Tabel 4.11
Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD Setelah Otonomi Daerah Kabupaten Labuhan Batu (periode 2001– 2006)

| Tahun | Retribusi Daerah (Rp) | Total PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Naik/Turun |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|------------|
| 2001 | 3.119.624.581,50 | 8.383.321.814,00 | 37,21 | - |
| 2002 | 4.226.670.619,50 | 13.358.725.414,11 | 31,64 | (5,57) |
| 2003 | 7.945.222.538,00 | 26.031.704.963,39 | 30,52 | (1,12) |
| 2004 | 9.141.719.721,00 | 27.503.139.888,58 | 33,24 | 2,72 |
| 2005 | 9.866.301.804,30 | 25.178.207.558,91 | 39,18 | 5,94 |
| 2006 | 9.768.686.412,65 | 38.976.417.035,41 | 25,06 | (14,12) |
| Total | 44.068.225.676,95 | 139.431.516.674,40 | 196,85 | - |
| Rata- rata | 7.344.704.279,49 | 23.238.586.112,40 | 32,81 | - |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Labuhan Batu (diolah kembali)

Grafik 4.4
Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD
Setelah Otonomi Daerah (Periode 2001 – 2006)
Kabupaten Labuhan Batu



Dari tabel 4.11 dan grafik 4.4 dapat terlihat bahwa setelah pelaksanaan otonomi daerah, kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD mengalami fluktuasi. Pada tahun 2002, kontribusi retribusi daerah sebesar 31,64%. Ini berarti terjadi penurunan sebesar 5,57% dari tahun sebelumnya. Penurunan kontribusi ini bukan disebabkan oleh menurunnya penerimaan komponen retribusi daerah, karena ternyata pada tahun 2002, semua komponen retribusi daerah mengalami peningkatan penerimaan. Penyebab penurunan ini adalah karena meningkatnya penerimaan di sumber lain – lain PAD yang sah yaitu sebesar 84,66% sehingga meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.

Pada tahun 2003, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 30,52%. Ini berarti terjadi penurunan sebesar 1,12% dari tahun 2002. Penurunan kontribusi ini juga terjadi karena meningkatnya penerimaan lain – lain PAD yang

sah sehingga meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. Pada tahun 2003, kontribusi lain – lain PAD yang sah terhadap PAD mencapai 43,57%.

Pada tahun 2004, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD meningkat menjadi 33,24%, yaitu terjadi peningkatan sebesar 2,72% dibanding tahun 2003, sedangkan kontribusi lain – lain PAD yang sah pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 34,02%. Ada beberapa komponen retribusi daerah yang mengalami peningkatan penerimaan, yaitu retribusi pelayanan kesehatan yang mengalami kenaikan penerimaan sebesar 7,92%; retribusi jasa usaha rumah potong hewan yang mengalami kenaikan penerimaan sebesar 25,93%; retribusi izin mendirikan bangunan yang mengalami kenaikan penerimaan sebesar 79,62%; retribusi pelayanan pasar yang mengalami kenaikan penerimaan sebesar 15,87%; retribusi pelayanan persampahan / kebersihan yang mengalami kenaikan penerimaan sebesar 9,82%; retribusi pemakaian kekayaan daerah yang mengalami kenaikan penerimaan sebesar 6,31%; retribusi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang mengalami kenaikan penerimaan sebesar 43,60%; dan retribusi jasa usaha pasar grosir /pertokoan yang mengalami kenaikan penerimaan sebesar 49,74%;

Tingkat kontribusi tertinggi tercapai pada tahun 2005, yaitu sebesar 39,18%, sedangkan tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar 25,06%, turun sebesar 14,12% dari tahun 2005. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan penerimaan dari beberapa komponen retribusi daerah seperti retribusi izin mendirikan bangunan yang mengalami penurunan penerimaan sebesar 49,52% ; retribusi izin prinsip/lokal penggunaan tanah yang mengalami

penurunan penerimaan sebesar 92,91%; retribusi usaha perkebunan yang mengalami penurunan penerimaan sebesar 86,14%; dan retribusi jasa usaha pasar grosir/pertokoan yang mengalami penurunan penerimaan sebesar 18,35%. Penurunan yang sangat drastis pada komponen retribusi tersebut mengakibatkan rendahnya total retribusi daerah, yang akhirnya menurunkan tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD di tahun 2006.

Penurunan ini juga disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari komponen lain – lain PAD yang sah pada tahun 2006 sebesar 162,34% , yaitu dari Rp 5.214.680.708,61 pada tahun 2005 menjadi Rp 13.680.344.824,76 sehingga menyebabkan penurunan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD. Secara keseluruhan, berdasarkan kriteria kontribusi dari TIM Litbang Depdagri Fisipol UGM, rata – rata kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD sesudah pelaksanaan otonomi berada pada kriteria cukup baik, yaitu sebesar 32,81% yang berada pada rentang 30.10 – 40,00%.

Berikut disajikan tabel kontribusi penerimaan tiap komponen PAD terhadap total PAD baik sebelum maupun setelah otonomi daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.12
Kontribusi Tiap Komponen PAD terhadap Total PAD
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah
Kabupaten Labuhan Batu

| Tahun | Kontribusi Komponen PAD (%) | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | Pajak Daerah | Retribusi Daerah | Hasil Perusahaan Milik Daerah | Lain – lain PAD yang Sah |
| 1995 | 20,00 | 70,96 | 5,09 | 3,62 |
| 1996 | 22,00 | 67,83 | 7,37 | 2,76 |
| 1997 | 24,72 | 63,09 | 7,91 | 4,28 |
| 1998 | 47,28 | 31,17 | 8,86 | 12,69 |
| 1999 | 58,62 | 35,58 | 0,00 | 5,80 |
| 2000 | 53,28 | 36,59 | 0,00 | 10,14 |
| Rata – rata | 37,65 | 50,87 | 4,87 | 6,5 |
| 2001 | 36,81 | 37,21 | 0,02 | 25,95 |
| 2002 | 38,10 | 31,64 | 0,19 | 30,08 |
| 2003 | 25,63 | 30,52 | 0,28 | 43,57 |
| 2004 | 32,61 | 33,24 | 0,13 | 34,02 |
| 2005 | 40,04 | 39,18 | 0,06 | 20,71 |
| 2006 | 25,69 | 25,06 | 14,00 | 35,10 |
| Rata – rata | 33,15 | 32,81 | 2,45 | 31,57 |

Sumber: Hasil Penelitian (diolah kembali)

Tabel 4.13
Pengelompokan Kontribusi Rata – rata Tiap Sumber PAD
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah
Kabupaten Labuhan Batu

| Periode | Kelompok | Sumber |
|------------------------|---|---|
| Sebelum Otonomi Daerah | Lebih besar dari rata – rata kontribusi PAD (>25%)* | 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah |
| | Lebih kecil dari rata – rata kontribusi PAD (<25%)* | 1. Hasil Perusahaan Milik Daerah 2. Lain – lain PAD yang Sah |
| Setelah Otonomi Daerah | Lebih besar dari rata – rata kontribusi PAD (>25%)* | 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Lain – lain PAD yang Sah |
| | Lebih kecil dari rata – rata kontribusi PAD (<25%)* | 1. Hasil Perusahaan Milik Daerah |

*) Kontribusi rata – rata seluruh sumber PAD diperoleh dari $100\%:4$ (jumlah komponen PAD) = 25%

Sumber: hasil penelitian (diolah kembali)

Dari tabel 4.12 dan 4.13 dapat diketahui bahwa setelah pelaksanaan otonomi daerah terjadi peningkatan yang sangat drastis pada rata – rata kontribusi penerimaan lain–lain PAD yang sah terhadap total PAD sebesar 25,07%, yaitu dari 6,5% sebelum otonomi daerah menjadi 31,57% setelah pelaksanaan otonomi daerah. Ini berarti terjadi peningkatan penerimaan yang sangat signifikan di komponen lain – lain PAD yang sah, padahal pos lain – lain PAD yang sah merupakan komponen dari PAD yang kurang diperhitungkan dibandingkan dengan pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Peningkatan kontribusi ini terjadi karena perubahan komponen–komponen dari lain – lain PAD yang sah di era otonomi daerah serta adanya efektivitas pemungutan sumber – sumber dari lain – lain PAD yang sah yang terlihat dari terpenuhinya target dari beberapa komponen lain – lain PAD yang sah, seperti pendapatan dari jasa giro kas daerah, jasa giro dan pendapatan lain – lainnya yang merupakan komponen penyumbang penerimaan terbesar di sektor lain – lain PAD yang sah. Dengan demikian keberadaan sumber lain – lain PAD yang sah menunjukkan prospek yang menggembirakan dengan rata – rata kontribusi sebesar 31,57% dan dapat diharapkan menjadi salah satu sumber terbesar untuk menopang PAD.

4.2.3 Pengujian Variabel

4.2.3.1 Pengujian Normalitas Data

“Salah satu asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis adalah data harus berdistribusi normal”

(Furqon, 2004:181). Oleh karena itu, sebelum melakukan pengujian hipotesis dilakukan pengujian normalitas data. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas data menggunakan Uji *kolmogrov – smirnov* dengan menggunakan software SPSS 10,00. Untuk mengetahui dengan lebih jelasnya, berikut disajikan hasil pengujian normalitas data sebagai berikut:

1. Uji Normalitas Data Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Labuhan Batu Dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) diperoleh hasil sebagai berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | pajak sebelum | pajak sesudah |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| N | 6 | 6 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .3765 |
| | Std. Deviation | .1732 |
| Most Extreme Differences | Absolute | 6.289E-02 |
| | Positive | .272 |
| | Negative | .220 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | .272 | .215 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | -.211 | -.220 |
| | .667 | .539 |
| | .766 | .933 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan program SPSS Versi 10,00 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perumusan Hipotesis

H_0 : data berdistribusi normal

H_a : data tidak berdistribusi normal

- b. Dasar Pengambilan Keputusan

Jika Asymp Sig (2-tailed) $> \alpha$, maka H_0 diterima

Jika Asymp Sig (2-tailed) $< \alpha$, maka H_0 ditolak.

c. Pengambilan Keputusan

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk data kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD baik sebelum dan sesudah otonomi daerah memiliki nilai Asymp Sig (2-tailed), yaitu 0,766 untuk sebelum otonomi daerah dan 0,933 untuk sesudah otonomi daerah. Ini berarti nilai Asymp Sig (2-tailed) $> \alpha$, (0,766 dan 0,933 $> 0,05$), maka H_0 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah berdistribusi normal.

2. Uji Normalitas Data Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Labuhan Batu Dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) diperoleh hasil sebagai berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | retribusi sebelum | retribusi sesudah |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| N | 6 | 6 |
| Normal Parameters ^{a,b} | | |
| Mean | .5087 | .3281 |
| Std. Deviation | .1826 | 5.037E-02 |
| Most Extreme Differences | | |
| Absolute | .283 | .158 |
| Positive | .283 | .133 |
| Negative | -.248 | -.158 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | .693 | .387 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .723 | .998 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan program SPSS Versi 10,00 dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Perumusan Hipotesis

H_0 : data berdistribusi normal

H_a : data tidak berdistribusi normal

b. Dasar Pengambilan Keputusan

Jika Asymp Sig (2-tailed) $> \alpha$, maka H_0 diterima.

Jika Asymp Sig (2-tailed) $< \alpha$, maka H_0 ditolak.

c. Pengambilan Keputusan

Pada tabel di atas terlihat bahwa untuk data kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah memiliki nilai Asymp Sig (2-tailed), yaitu 0,723 untuk sebelum dan 0,998 untuk sesudah otonomi daerah. Ini berarti nilai Asymp Sig (2-tailed) $> \alpha$ (0,723 dan 0,998 $> 0,05$), maka H_0 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah berdistribusi normal.

Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa kedua data berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dengan menggunakan statistika parametrik dapat dilanjutkan.

4.2.3.2 Pengujian Homogenitas Varians

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui apakah varians sampel yang akan dikomparasikan homogen/sama besar. Dalam penelitian ini uji homogenitas varians menggunakan uji distribusi F. Dari hasil perhitungan yang dilakukan diketahui hasil sebagai berikut:

1. Uji Homogenitas Data Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Labuhan Batu

Dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Perumusan Hipotesis

H_0 : varians data homogen

H_a : varians data tidak homogen

b. Dasar Pengambilan Keputusan

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

c. Pengambilan Keputusan

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa $F_{hitung} = 7,58$ dan $F_{tabel} = 5,05$. Dengan membandingkan hasil tersebut, terlihat bahwa hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,58 > 5,05$), sehingga H_0 ditolak. Ini berarti varians data kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah tidak homogen.

2. Uji Homogenitas Data Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Labuhan Batu

Dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Perumusan Hipotesis

H_0 : varians data homogen

H_a : varians data tidak homogen

b. Dasar Pengambilan Keputusan

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

c. Pengambilan Keputusan

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa $F_{hitung} = 13,14$ dan $F_{tabel} = 5,05$. Dengan membandingkan hasil tersebut, terlihat bahwa hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($13,14 > 5,05$), sehingga H_0 ditolak. Ini berarti varians data kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah tidak homogen

Karena varians kedua data tidak homogen, maka rumus yang akan digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua rata – rata adalah rumus *separated varians*, yaitu rumus yang digunakan jika jumlah sampel sama sedangkan varians data tidak homogen, yaitu:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

(Sugiyono:2000,134)

4.2.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji Hipotesis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Sebelum dan Sesudah Penyelenggaraan Otonomi Daerah


Uji hipotesis yang digunakan adalah uji beda, yaitu digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD antara sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah.

Dari hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Varians $K_{PD1} = s_{PD1}^2 = 300,0809$, artinya tingkat penyebaran data kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD sebelum otonomi daerah sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya hasil rentangan kontribusi penerimaan pajak terhadap PAD yang tertinggi (58,62%) dengan yang terendah (20,00%) yaitu sebesar 38,62%. Dalam hal ini kesenjangan yang sangat besar ini sangat baik karena perbedaan yang sangat besar ini terjadi disebabkan oleh terjadinya peningkatan penerimaan pajak daerah di tiap tahunnya yang menyebabkan naiknya kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD.
- b. Varians $K_{PD2} = s_{PD2}^2 = 39,57276$, artinya tingkat penyebaran data kontribusi penerimaan pajak terhadap PAD setelah otonomi daerah kecil. Ini berarti rentangan antara data tertinggi (40,04%) dan terendah (25,63) kecil, yaitu sebesar 14,41%. Ini berarti penyebaran data K_{PD2} lebih merata dibandingkan data K_{PD1} . Namun, hal ini kurang menguntungkan karena dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kontribusi penerimaan pajak

daerah terhadap PAD setelah pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terlihat dari kontribusi tertinggi yang dicapai setelah adanya pelaksanaan otonomi daerah hanya 40,04%, sedangkan sebelum otonomi daerah, kontribusinya dapat mencapai 58,62%.

- c. Dari hasil perhitungan varians di atas, diperoleh $t_{hitung} = 0,598$ dan $t_{tabel} = 2,262$, dengan hasil pengujian sebagai berikut:



Gambar 4.2
Uji Hipotesis Dua Pihak K_{PD}

Dengan melakukan uji dua pihak pada taraf keyakinan 95% diketahui bahwa $t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $-2,262 < 0,598 < 2,262$ maka H_0 diterima. Ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini terlihat dari selisih rata – rata kontribusi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah yang tidak mengalami penurunan secara signifikan, hanya menurun sebesar 4,5%, yaitu sebesar 37,65 sebelum otonomi daerah menjadi 33,15% sesudah otonomi daerah dan masih berada pada kriteria kontribusi yang cukup baik.

2. Uji Hipotesis Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap PAD Sebelum dan Sesudah Penyelenggaraan Otonomi Daerah


Uji hipotesis yang digunakan adalah uji beda, yaitu digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah.

Dari hasil perhitungan yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Varians $K_{RD1} = s_{RD1}^2 = 333,27142$, artinya tingkat penyebaran data kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD sebelum otonomi daerah sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya hasil rentangan kontribusi penerimaan retribusi terhadap PAD yang tertinggi sebesar 70,96% dan yang terendah sebesar 31,17%. Ini berarti terjadi perbedaan sebesar 39,79%. Perbedaan yang besar ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan retribusi daerah setiap tahunnya sehingga terjadinya penurunan tingkat kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD.
- b. Varians $K_{RD2} = s_{RD2}^2 = 25,35946$, artinya tingkat penyebaran data kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD setelah otonomi daerah kecil. Ini berarti rentangan antara data tertinggi (39,18%) dan terendah (25,06%) kecil, yaitu sebesar 14,12%. Ini berarti penyebaran data K_{RD2} lebih merata dibandingkan data K_{RD1} . Namun, hal ini kurang baik karena dapat digambarkan bahwa setelah pelaksanaan otonomi daerah tidak terjadi peningkatan terhadap kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD. Hal ini terlihat dari kontribusi tertinggi

yang dicapai setelah adanya pelaksanaan otonomi daerah hanya 39,18%, sedangkan sebelum otonomi daerah, kontribusinya dapat mencapai 70,96%.


- c. Dari hasil perhitungan varians di atas diperoleh hasil $t_{hitung} = 2,33$ dan $t_{tabel} = 2,262$ dengan hasil pengujian sebagai berikut:



Gambar 4.3
Uji Hipotesis Dua Pihak K_{RD}


Dengan melakukan uji dua pihak pada taraf keyakinan 95% diketahui bahwa $t_{tabel} < t_{hitung}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $-2,33 < -2,262$ atau $2,33 > 2,262$ maka H_0 ditolak. Ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini terlihat dari selisih rata – rata kontribusi penerimaan retribusi daerah yang menurun tajam setelah adanya pelaksanaan otonomi daerah yaitu sebesar 18,06%, yang sebelum otonomi daerah kontribusinya mencapai 50,87%, sedangkan setelah pelaksanaan otonomi daerah menurun menjadi 32,81%.

Untuk lebih memperjelas hasil pengujian hipotesis di atas, disajikan alur pengujian hipotesis (*flow chart*) sebagai berikut:



Gambar 4.4

Alur Pengujian Hipotesis K_{PD}
(Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD)
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah
Kabupaten Labuhan Batu



Gambar 4.5

Alur Pengujian Hipotesis K_{RD}
(Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD)
Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah
Kabupaten Labuhan Batu

4.2.5 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Berikut disajikan tabel total penerimaan daerah di Kabupaten Labuhan Batu untuk periode 2001 – 2006:

Tabel 4.14
Total Penerimaan Daerah
Setelah Otonomi Daerah (Periode 2001 – 2006)
Kabupaten Labuhan Batu

| TAHUN | PAD | BHPBP | DAU | TPD |
|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 2001 | 8.383.321.814,00 | 27.828.270.000 | 182.005.570.000 | 218.217.161.814,00 |
| 2002 | 13.358.725.414,11 | 30.055.100.000 | 218.440.000.000 | 261.853.825.414,11 |
| 2003 | 26.031.704.963,39 | 46.606.070.000 | 263.300.000.000 | 335.937.774.963,39 |
| 2004 | 27.503.139.888,58 | 48.979.120.000 | 268.127.000.000 | 344.609.259.888,58 |
| 2005 | 25.178.207.558,91 | 60.917.970.000 | 286.548.000.000 | 372.644.177.558,91 |
| 2006 | 38.976.417.035,41 | 58.903.140.000 | 471.211.000.000 | 569.090.557.035,41 |
| Total | 139.431.516.674,40 | 273.289.670.000 | 1.689.631.570.000 | 2.102.352.756.674,40 |
| Rata-rata | 23.238.586.112,40 | 45.548.278.333,33 | 281.605.261.666,67 | 350.392.126.112,40 |

Sumber : Buku APBD Departemen Keuangan RI (diolah kembali)

Keterangan : BHPBP (Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak)

DAU (Dana Alokasi Umum)

TPD (Total Penerimaan Daerah)

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui proporsi tiap komponen PAD, BHP/BP dan DAU terhadap TPD. Berikut disajikan persentase PAD, BHP/BP dan DAU terhadap TPD di Kabupaten Labuhan Batu setelah otonomi daerah (periode 2001–2006):

Tabel 4.15
Proporsi PAD, BHP/BP dan DAU terhadap Total Penerimaan Daerah
Setelah Otonomi Daerah (Periode 2001 – 2006)
Kabupaten Labuhan Batu

| Tahun | PAD (%) | BHP/BP (%) | DAU (%) |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 2001 | 3,84 | 13,00 | 83,41 |
| 2002 | 5,10 | 11,00 | 83,42 |
| 2003 | 7,75 | 14,00 | 78,38 |
| 2004 | 7,98 | 14,00 | 77,80 |
| 2005 | 6,76 | 16,00 | 76,90 |
| 2006 | 6,85 | 10,00 | 82,80 |
| Rata – rata | 6,38 | 13,00 | 80,45 |

Dengan menggunakan kriteria pola hubungan dan tingkat kemandirian menurut Abdul Halim (2004:189), maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.16
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
Setelah Otonomi Daerah (Periode 2001 – 2006)
Kabupaten Labuhan Batu

| Tahun | Kemandirian (%) | Kemampuan Keuangan | Pola Hubungan |
|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 2001 | 3,84 | Rendah Sekali | Instruktif |
| 2002 | 5,10 | Rendah Sekali | Instruktif |
| 2003 | 7,75 | Rendah Sekali | Instruktif |
| 2004 | 7,98 | Rendah Sekali | Instruktif |
| 2005 | 6,76 | Rendah Sekali | Instruktif |
| 2006 | 6,85 | Rendah Sekali | Instruktif |
| Rata – rata | 6,38 | Rendah Sekali | Instruktif |

Sumber: Hasil Penelitian (diolah kembali)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pola hubungan pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu dengan pemerintah pusat adalah instruktif, artinya Kabupaten Labuhan Batu masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Hal ini ditandai dengan rendahnya kemampuan keuangan Kabupaten Labuhan Batu. PAD hanya mampu memberikan kontribusi yang maksimal sebesar 6,85% yaitu pada tahun 2006, artinya lebih dari 93% penerimaan daerah diperoleh dari sumber selain PAD, yaitu DAU sebesar 80,45% yang menempati posisi terbesar dalam total penerimaan daerah dan BPHPBP sebesar 13,00%. Ini berarti Kabupaten Labuhan Batu termasuk pada daerah yang tidak mampu menjalankan otonomi daerah jika tidak ada dana dari pemerintah pusat. Kenyataan tersebut mengakibatkan pemerintah dari Kabupaten Labuhan Batu khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas yang cukup berat untuk meningkatkan PAD guna pembiayaan kegiatannya.

Sementara itu, jika diamati perkembangan penerimaan realisasi PAD secara nominal memang mengalami peningkatan, tetapi peningkatan ini tidak sebanding dengan peningkatan sisi pengeluarannya, sehingga untuk menyeimbangkan antara sisi penerimaan dan pengeluaran diperlukan subsidi dari pemerintah pusat berupa DAU, sehingga menyebabkan ketergantungan kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Sebagai daerah otonom, penggalan dana untuk membiayai pembangunan lebih ditekankan pada PAD. Besar kecilnya PAD merupakan cerminan kemampuan daerah yang perlu digali dan terus ditumbuhkembangkan untuk kesinambungan pembangunan dalam pelaksanaan APBD. Walau demikian, dari tahun 2001 sampai tahun 2006 terus terjadi peningkatan proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah. Jika peningkatan ini terus berlangsung di tiap tahunnya, ada harapan di tahun – tahun yang akan datang, Kabupaten Labuhan Batu akan mampu menjadi daerah yang mampu berotonomi dilihat dari sisi kemampuan daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.